

**PEMAHAMAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KANDANGAN TENTANG METODE JURIMETRI
DALAM PERHITUNGAN KADAR NAFKAH ISTRI
DAN ANAK PASCA PERCERAIAN**

SKRIPSI

**OLEH:
RIKA NURSILAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**PEMAHAMAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KANDANGAN TENTANG METODE JURIMETRI
DALAM PERHITUNGAN KADAR NAFKAH ISTRI
DAN ANAK PASCA PERCERAIAN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**Rika Nursilah
190102010306**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rika Nursilah
NIM : 190102010306
Tempat/Tgl. Lahir : Hulu Sungai Selatan, 19 Oktober 2000
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 27 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Rika Nursilah

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 6232/Un. 14/III.2/PP.00.9/12/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rika Nursilah
NIM. : 190102010306
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Studi Penerapan Metode Jurimetri oleh Hakim Pengadilan Agama Kandungan dalam Penghitungan Kadar Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian




memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.







Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah




Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : RIKA NURSILAH
NIM : 190102010306
JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL SKRIPSI : STUDI TENTANG PENERAPAN METODE JURIMETRI
OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA KANDANGAN
DALAM PENGHITUNGAN KADAR NAFKAH ISTRI
DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
PEMBIMBING : DR. MUJIBURROHMAN, MA

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1.	7 Maret 2023	Konsultasi Bab I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki Definisi Operasional, lebih diperjelas dan diperinci lagi, terutama jelaskan lebih rinci definisi etimologi jurimetri. 2. Tambahkan kutipan ayat dan hadis dibagian latar belakang 3. Kata-kata yang perlu dijelaskan dimasukkan di definisi operasional 4. Penelitian terdahulu/kajian pustaka ditambah 2 lagi 5. Tambahkan 5 referensi berbahasa asing. 6. Perbaiki Teknik penulisan, perhatikan aturan spasi dan titik koma. 7. Tambah tahapan penelitian 8. Tambah penjelasan waktu pemberian masa iddah 9. Tambah definisi jurimetri Secara kontekstual, kata <i>metrics</i> merujuk pada berbagai cara pengukuran yang diakui sebagai bagian dari metode ilmiah atau scientific method dalam menganalisis suatu permasalahan. 	
2.	7 / 67 - 2023	Perbaikan dan ACC Bab I	ACC Bab I	
3.	7 Maret 2023	Konsultasi BAB II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhatikan footnote sesuai dengan pedoman yang baru 2. Tambahkan teori sosialisasi 3. Perinci lagi bagian definisi jurimetri disamakan dengan yang ditambah pada Bab I Definisi jurimetri 	

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
4.	07 / 7 - 2023	Perbaikan dan ACC Bab II	ACC Bab II	
5.	7 Maret 2023	Konsultasi BAB III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tambahkan sifat penelitian 2. Tambahkan lebih rinci lokasi penelitian dan sejarahnya 3. Jelaskan setiap hakim pada subjek penelitian 4. Sebutkan pokok-pokok masalah yang akan ditanyakan pada bagian data dan sumber data 5. Perbaiki judul subbab A. Metode Penelitian diganti menjadi jenis dan pendekatan penelitian 6. Perbaiki alinea pada bagian judul subbab "A" 7. Perbaiki spasi antara judul subbab dengan teks berikutnya menjadi 3 spasi 8. Sebutkan dengan jelas nama pengadilan Agama apa saja yang ada di HSS. 9. Jelaskan alasan mengapa memilih 4 orang hakim menjadi subjek penelitian. 	
6.	7 Juli 2023	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC BAB III Perbaikan pedoman wawancara	
7.	8 Desember 2023	Konsultasi BAB IV (data)	Buatkan matriks untuk hasil penyajian data/hasil penelitian	
8.	8 Desember 2023	Konsultasi BAB IV (analisis)	Karena data (putusan) untuk nafkah anak tidak bisa ditemukan sehingga untuk analisis data nihil dilakukan. Sehingga, untuk judul: tetap sebagaimana adanya, akan tetapi ada antisipasi kemungkinan di ganti/dirubah.	
9.	20 / 12 - 2023	Perbaikan dan ACC Bab IV	ACC Bab IV	

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
10.	20 Desember 2023	Konsultasi Bab V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buat simpulan dan rekomendasi. Simpulan harus menjawab rumusan masalah penelitian. 2. Buat abstrak mencakup semua isi skripsi dari bab I s/d V 	
11.	20 / 12 - 2023	Perbaikan dan ACC Bab V	ACC Bab V	
12.	20 / 12 - 2023	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi		

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Studi tentang Penerapan Metode Jurimetri oleh Hakim Pengadilan Agama Kandangan dalam Penghitungan Kadar Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian

Ditulis oleh : Rika Nursilah

N I M : 190102010306

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)


Tahun Akademik : 2023/2024

Tempat dan tanggal lahir : Hulu Sungai Selatan, 19 Oktober 2000

Alamat : Desa Karang Bulan No. 30 RT. 01 RW. 01 Kec. Kalumpang, Kab. Hulu Sungai Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 29 Desember 2023
Pembimbing I


Dr. Mujiburrohman, MA.
NIP. 197206282001121003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,


Abdul Haliz Sairazi, SHI, MHI
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pemahaman Hakim Pengadilan Agama Kandungan tentang Metode Jurimetri dalam Perhitungan Kadar Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian”, ditulis oleh Rika Nursilah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 15 Januari 2024




Dinyatakan LULUS dengan predikat: A

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Ketua)	1. 
2. Dr. Mujiburohman, MA (Anggota)	2. 
3. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Anggota)	3. 

ABSTRAK

Rika Nursilah. 190102010306. *Pemahaman Hakim Pengadilan Agama Kandangan tentang Metode Jurimetri dalam Perhitungan Kadar Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian.* Skripsi, Pembimbing: Dr. Mujiburohman, MA. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Metode Jurimetri, Hakim, Kadar Nafkah Pasca Perceraian.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena belum adanya standar baku metode penentuan kadar nafkah akibat perceraian, berdasarkan data Tim Ditjen Badilag Tahun 2021 hanya 3.10% dari 256.003 putusan yang memuat pemenuhan nafkah pasca perceraian kemudian adanya kebijakan yustisial oleh Mahkamah Agung dalam penentuan nafkah perceraian menggunakan metode jurimetri. Sampai saat ini masih ada pengadilan Agama yang belum menerapkan metode jurimetri, salah satunya Pengadilan Agama Kandangan. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana pemahaman dan pendapat para hakim Pengadilan Agama Kandangan tentang metode jurimetri dalam penghitungan kadar nafkah pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan pendapat para hakim tentang metode jurimetri dalam penghitungan kadar nafkah pasca perceraian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian yang bertempat di Pengadilan Agama Kandangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Kandangan. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa tingkatan pemahaman para hakim Pengadilan Agama Kandangan mengenai metode jurimetri. Satu orang (informan 1) baru mengenal dan mengetahui metode jurimetri dari peneliti, dua orang hakim (informan 2 dan 3) sudah mengetahui dan memahami tentang definisi metode jurimetri, kemudian satu orang hakim (informan 4) sudah cukup memahami tentang definisi dan cara mengimplementasikan metode jurimetri. Pendapat para hakim jika metode jurimetri dilaksanakan di Pengadilan Agama Kandangan secara teori sangat bagus namun dalam praktiknya sulit untuk dilaksanakan di Pengadilan Agama Kandangan karena beberapa kendala diantaranya kesulitan memperoleh data yang valid di persidangan, kurangnya SDM hakim yang berpengalaman dan memiliki pemahaman tentang metode jurimetri, hasil penghitungan jurimetri yang terkadang kurang layak dan adil. Tantangannya adalah harus memiliki ketelitian yang tinggi dalam mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami dan biaya kebutuhan dasar istri dan anak.

MOTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Asy-Syarh/94: 6)

"Berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal, atau beraktivitas."

(HR Bukhari)

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah, rasa syukur yang selalu terpanjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, kemudahan dan kelancaran yang telah diberikan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa tucurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau hingga akhir zaman.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang hebat dalam hidupku yaitu Ibu yang sudah berada di surga dan Bapak cinta pertama saya yang selalu menjadi barisan paling depan dalam memberikan doa dan dukungannya kepadaku, yang selalu memberikan pendidikan hidup di dunia dan akhirat dan selalu sabar dalam merawat dan mendidikku sehingga sebuah karya sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik, insyaa Allah, Serta terima kasih banyak juga kepada seluruh keluarga tercinta atas dukungan yang selalu tucurah. Terutama kepada saudara-saudaraku. Kakak dan Adikku yang selalu menghiburku.

Kupersembahkan juga karya ini kepada Bapak Dr. Mujiburrohman, MA., selaku dosen Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbingku yang selalu senantiasa memberikan arahan dan membimbingku dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar tidak lupa kuucapkan terima kasih banyak kepada dosen

pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan guru-guruku yang selama ini telah mengajarkan banyak ilmu pengetahuan kepadaku.

Terima kasih untuk para sahabat, teman-teman semuanya yang tidak bisa kusebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan, canda tawa, motivasi yang mungkin tak sengaja namun sangat terasa. Terima kasih juga untuk diriku, terima kasih banyak sudah berjuang sejauh ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan, kesehatan, keberkahan dunia akhirat kepada kalian semua dan kepada diriku sendiri.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ' (empty)
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ` (empty)
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad- dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي -	ai	a dan i
او -	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar- rijâl, al-dîwân bukan ad- dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al- dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat pada contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Bahasa Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan

lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ malik al-shâli <u>h</u>
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum allâh

Aksara Arab	Alih Aksara
المَظَاهِرُ الإِسْتِطْلَاعُ	al-mazhâhir al'aqliyyah
حُبُّ الإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ'
المَادَّةُ المَصْنُوعَةُ مِنَ الحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ العَيْنِ	tharf al-'ayni
المُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemahaman Hakim Pengadilan Agama Kandungan tentang Metode Jurimetri dalam Perhitungan Kadar Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Mujiburrahman, M.A selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin
2. Ibu Dr. Hj Amelia Rahmaniah, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI. dan Bapak Rahmat Fadillah SHI., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Dr. Mujiburrohman, MA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah terlupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 22 Desember 2023
Penulis,

Rika Nursilah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vii
PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
MOTTO	x
KATA PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORITIS PENERAPAN METODE JURIMETRI DI PENGADILAN AGAMA.....	16
A. Kompetensi Hakim Pengadilan Agama	16
B. Teori Jurimetri.....	22
1. Definisi Jurimetri.....	23
2. Implementasi Jurimetri dalam Kasus-kasus Tertentu.....	26
3. Implementasi Jurimetri dalam Penghitungan Kadar Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian.....	28
4. Kelebihan dan Kekurangan Teori Jurimetri	32
C. Kewajiban Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan	32
D. Teori Sosialisasi	35
1. Pengertian Sosialisasi	35
2. Jenis Sosialisasi	36
3. Tipe Sosialisasi.....	37
4. Media Sosialisasi.....	37
5. Materi Sosialisasi	39

6. Tujuan Sosialisasi.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	43
D. Data dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	46
G. Tahapan Penelitian.....	47
BAB IV LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	48
A. Penyajian Data.....	48
B. Analisis Data.....	62
BAB V PENUTUP.....	89
A. Simpulan.....	89
B. Rekomendasi.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	113

DAFTAR TABEL

No		Halaman
2.1	Hal yang membutuhkan penjelasan dalam hukum normatif Tentang kadar nafkah pasca perceraian	29
4.1	Tahapan simulasi penerapan metode jurimetri dalam menentukan kadar nafkah pasca perceraian.....	73
4.2	Perbandingan hasil penghitungan penggunaan metode biasa dengan metode jurimetri pada putusan Nomor 402/Pdt.G/2022/PA.Kdg	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Terjemah.....	96
Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara dengan Para Informan	97
Lampiran 3: Pedoman Wawancara	98
Lampiran 4: Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	100
Lampiran 5: Surat Perubahan Judul	101
Lampiran 6: Surat Penetapan Ujian Proposal	102
Lampiran 7: Berita Acara Ujian Proposal.....	103
Lampiran 8: Surat Melakukan Izin Penelitian	104
Lampiran 9: Surat Persetujuan Penelitian	106
Lampiran 10: Surat Telah Melakukan Penelitian.....	108
Lampiran 11: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	109
Lampiran 12: Sertifikat Baca Tulis al-Qur'an	110
Lampiran 13: Sertifikat Keterampilan Komputer	111
Lampiran 14: Surat Keterangan Perolehan SKK	112
Lampiran 15: Daftar Riwayat Hidup	113